

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN KETENAGALISTRIKAN

#### A. Tinjauan Umum tentang Badan Usaha Milik Negara

Ketika dikeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), terjadi perkembangan baru dalam pengaturan BUMN. Undang-undang ini mencabut beberapa undang-undang yang sebelumnya menjadi dasar bagi eksistensi dan kegiatan BUMN, yakni:<sup>41</sup>

1. *Indonesische Bedrijvenwet (Staatsblaad Tahun 1927 Nomor 419)* sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 19 PRP Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara; dan
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.

Selanjutnya akan diuraikan tentang pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

---

<sup>41</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FHUII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 159.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, definisi Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengertian BUMN diatas, didapati unsur-unsur dari BUMN itu sendiri yaitu:

- a. Badan usaha;
- b. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara;
- c. Melalui penyertaan langsung; dan
- d. Berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Berdasarkan pengertian berikut penjelasan terkait unsur-unsur dari BUMN, yaitu:<sup>43</sup>

- a. Badan Usaha

Menurut pemerintah Belanda ketika membacakan *Memorie van Toelichting* (penjelasan) Rencana Perubahan Undang-Undang Wetboek van Koophandel di muka parlemen, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang disahkan pada tanggal 19 Juni 2003 di Jakarta oleh Megawati Soekarnoputri

<sup>43</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok..., op.cit.*, hlm.160.

terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri.<sup>44</sup>

Menurut Molengraaf, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Polak berpendapat bahwa, baru ada perusahaan jika diperlukan adanya perhitungan laba-rugi yang dapat diperkirakan dan segala sesuatu dicatat dalam pembukuan.<sup>45</sup>

Perkembangan pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. menurut Pasal 1 huruf b UU No.3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dalam Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

Jika makna perusahaan tersebut mengacu kepada kegiatan yang tujuan akhirnya mencari keuntungan, badan usaha adalah wadah atau organisasi bisnis untuk mengelola atau melaksanakan kegiatan yang bermaksud mencari keuntungan tersebut. Jadi, BUMN adalah organisasi bisnis yang bertujuan mengelola bisnis.<sup>47</sup>

b. Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara

Sebuah badan usaha dapat dikategorikan sebuah BUMN jika modal badan usaha seluruhnya (100%) dimiliki oleh Negara atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasai oleh Negara, maka agar tetap dikategorikan sebagai BUMN, maka negara minimum menguasai 51% modal tersebut. Jika penyertaan modal Negara Republik Indonesia di suatu badan usaha kurang dari 51%, tidak dapat disebut sebagai sebuah BUMN.<sup>48</sup>

c. Penyertaan secara langsung

Mengingat disini ada penyertaan langsung, maka Negara terlibat dalam menanggung risiko untung dan ruginya perusahaan. Menurut penjelasan Pasal ayat (3), pemisahaan kekayaan Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara ke BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung Negara ke BUMN, sehingga setiap

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP).<sup>49</sup>

Misalnya PT Garuda Indonesia (Tbk) adalah BUMN karena sebagian modal perseroan tersebut berasal dari modal penyertaan langsung di Negara Republik Indonesia, tetapi PT Garuda Maintenance Facilities Aero Asia tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN, karena modal penyertaannya berasal dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan tersebut adalah anak perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.<sup>50</sup>

d. Modal penyertaan berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan

Kekayaan yang dipisahkan di sini adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN.<sup>51</sup>

Setelah pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada system APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.<sup>52</sup>

Dengan pemisahan ini, maka begitu Negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut, menjadi kekayaan badan usaha. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 162

<sup>52</sup> *Ibid.*

BUMN menurut Pasal 4 jo Penjelasan 4 ayat (2) huruf b UUBUMN, bersumber dari:<sup>53</sup>

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 2) Termasuk dalam APBN yang meliputi proyek-proyek APBN yang dikelola oleh BUMN dan/atau utang Negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal;
- 3) Kapitalisasi cadangan, adalah penambahan modal yang disetor yang berasal dari cadangan;
- 4) Sumber lainnya, antara lain keuntungan revaluasi aset.

Pemisahan tersebut adalah suatu karakteristik badan hukum. Konsep perusahaan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang saham atau anggotanya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan penyertaan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan.

Sebagai konsekuensi pemisahan kekayaan tersebut, maka begitu Negara telah melakukan penyertaan ke dalam BUMN, kekayaan tersebut telah menjadi milik BUMN, bukan lagi kekayaan dari Negara sebagai pendiri BUMN tersebut.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 163.

## 2. Tujuan Badan Usaha Milik Negara

Tujuan didirikannya BUMN dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) UUBUMN menentukan bahwa maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah:<sup>55</sup>

- a. Memberikan sumbangan dan penerimaan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya;

Di sini BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan Negara.

- b. Mengejar keuntungan;

Menurut Pasal 1 ayat (1) huruf a, meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaan (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk perusahaan umum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap usaha BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>56</sup>
- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi; Dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.<sup>57</sup>

Menurut penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf d, kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan.<sup>58</sup>

Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.<sup>59</sup>

### 3. Bentuk-Bentuk Badan Usaha Milik Negara

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 164

<sup>59</sup> *Ibid.*



Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, BUMN diklasifikasikan dalam tiga badan usaha, yakni:<sup>60</sup>

- a. Perusahaan Jawatan (Perjan);
- b. Perusahaan Umum (Perum); dan
- c. Perusahaan Perseroan (Persero).

Kemudian berdasarkan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, badan usaha milik Negara hanya dikelompokkan menjadi 2 (dua) badan usaha perusahaan, yakni:

- a. Perusahaan Perseroan; dan
- b. Perusahaan Umum.

Selanjutnya akan diuraikan mengenai pengertian Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum.

#### 1) Perusahaan Perseroan

Mengenai pengertian perusahaan persero ditemukan di Pasal 1 UUBUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kharisma Putra Utama, 2012, hlm 78.

<sup>61</sup> Ridwan Kahirandy, *Pokok-..., op.cit.*, hlm. 164.

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik unsur-unsur yang melekat di dalam Persero, yakni:<sup>62</sup>

- a) Persero adalah badan usaha;
- b) Persero adalah perseroan terbatas;
- c) Modalnya terbagi dalam saham;
- d) Tujuan didirikannya Persero adalah untuk mengejar keuntungan.

Selanjutnya akan diuraikan penjelasan dari unsur-unsur dari Persero yang terkandung dalam Pengertian, yaitu:

(1) Persero adalah Badan Usaha

Persero sebagai Badan Usaha adalah suatu organisasi yang melaksanakan kegiatan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan dan laba.<sup>63</sup>

(2) Persero adalah Perseroan terbatas

Pasal 1 angka 1 UUBUMN dengan tegas mengidentikkan perusahaan perseroan dengan perseroan terbatas. Pasal 11 UUBUMN menambahkan lagi bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas yang diatur dalam UUPT dengan segala peraturan pelaksanaannya.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm.165.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

<sup>64</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan pada 19 Juni 2003 di Jakarta oleh Megawati

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perusahaan perseroan ini harus dilihat apa makna perseroan terbatas tersebut. Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari 2 (dua) kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal perusahaan yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham.<sup>65</sup>

Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>66</sup>

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu sendiri atas saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, yaitu Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>67</sup>

Penunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 UUPT yang menentukan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perkataan yang dibuat atas nama perseroan

---

<sup>65</sup>Ridwan Khairandy, *Pokok-..., op.cit.*, hlm 165.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 165.

<sup>67</sup>*Ibid.*

dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya.<sup>68</sup>

### (3) Modal Dasar Perusahaan Perseroan Terbagi atas Saham

Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri dipisahkan. Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu, salah satu ciri utama suatu badan hukum seperti PT (Termasuk PT Persero) adalah kekayaan yang terpisah itu, yaitu kekayaan terpisah kekayaan pribadi pendiri badan hukum itu.<sup>69</sup>

Pasal 31 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa modal perseron terdiri dari seluruh nilai nominal saham. Modal dasar merupakan suatu keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan. Dengan penjelasan di atas dan dengan mengingat unsur yang dikandung makna perusahaan perseroan dapat disimpulkan bahwa BUMN berbentuk persero bukanlah badan hukum tersendiri. BUMN berbentuk Persero adalah Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, Persero bukanlah badan hukum publik, tetapi adalah badan hukum privat.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 166.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 169.

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm. 171.

#### (4) Tujuan Didirikannya Perusahaan Perseroan Untuk Mengejar Keuntungan

Maksud dan tujuan didirikannya persero dinyatakan secara tegas oleh Pasal 1 angka 1 UUBUMN yang menyatakan bahwa tujuan didirikannya Persero adalah mengejar keuntungan. Negara sebagai pendiri dan pemegang saham Persero berharap bahwa Persero dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan Negara. Keuntungan yang didapat Negara dari Persero itu dividen dari persero tersebut.<sup>71</sup>

Pasal 2 ayat (1) huruf b UUBUMN menjelaskan bahwa meskipun maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan.

#### 2) Status Hukum Kekayaan Negara dalam Perusahaan Perseroan

Kewajiban pemegang saham didalam Perseroan adalah memasukkan modal. Begitu modal tersebut masuk kedalam Perseroan pada saat yang sama modal tersebut menjadi kekayaan perseroan. Bukan lagi menjadi kekayaan pribadi pemegang saham.<sup>72</sup> Apabila penyeteran modal tersebut tidak berbentuk uang, misalnya tanah yang kemudian di konversi menjadi saham.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 171.

Peralihan hak tanah harus dilakukan balik nama dari pemegang saham, kepada perseroan.

Pasal 4 ayat (1) UUBUMN menyebutkan bahwa modal persero berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Modal tersebut dalam konteks hukum perseroan adalah modal penyertaan.<sup>73</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, penyertaan modal Negara adalah pemisahan kekayaan Negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dikelola secara korporasi.<sup>74</sup>

Jadi berdasarkan peraturan-peraturan di atas, maka ketika Negara menyertakan modalnya dalam bentuk saham ke dalam persero dari kekayaan Negara yang dipisahkan, demi hukum kekayaan itu menjadi kekayaan persero. Tidak lagi menjadi kekayaan Negara. Konsekuensinya, segala kekayaan yang didapat baik melalui penyertaan Negara maupun yang diperoleh dari kegiatan bisnis Persero, demi hukum menjadi kekayaan Persero itu sendiri.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm.172.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm 175.

### 3) Organ Perusahaan Perseroan

Mengingat Persero adalah PT, maka organ yang dimiliki Persero juga sama dengan organ PT. dengan demikian organ Persero terdiri dari:<sup>76</sup>

- a) Rapat Umum Pemegang Saham;
- b) Direksi; dan
- c) Komisaris

Ketiga organ tersebut memiliki fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab yang sama seperti organ di dalam PT. selain harus tunduk pada pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam UUPT, juga harus tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam UUBUMN.

Berkaitan dengan ketentuan khusus yang menyangkut RUPS diatur dalam Pasal 14 UUBUMN. Pasal 14 ayat (1) UUBUMN menentukan bahwa dalam hal persero seluruh saham dimiliki oleh Negara, maka Menteri bertindak selaku RUPS. Kemudian dalam hal Persero dan Perseroan Terbatas sahamnya tidak seluruhnya dimiliki oleh Negara, Menteri bertindak selaku pemegang saham. Menteri disini adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham Negara pada Persero.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 176.

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UUBUMN menjelaskan bahwa bagi Persero yang seluruh modalnya (100%) dimiliki oleh Negara, Menteri yang ditunjuk mewakili Negara selaku pemegang saham dalam setiap keputusan tertulis yang berhubungan dengan Persero merupakan keputusan RUPS. Kemudian bagi persero dan Persero merupakan keputusan RUPS. Kemudian bagi Persero dan perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki Negara kurang dari 100% (seratus persen), Menteri berkedudukan selaku pemegang saham dan keputusannya diambil bersama dengan pemegang saham lainnya.<sup>78</sup>

Kemudian Pasal 14 ayat (2) UUBUMN menentukan bahwa Menteri dapat memberikan kuasa dengan ak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.

Sehubungan dengan penjelasan Pasal 14 ayat (2) UUBUMN menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perseorangan adalah seseorang yang menduduki jabatan di bawah Menteri yang secara teknis bertugas membantu Menteri selaku pemegang saham pada Persero yang bersangkutan. Jika dipandang perlu tidak tertutup kemungkinan kuasa juga dapat diberikan kepada badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*



Selanjutnya Direksi Persero selaku organ persero diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang mana hal ini diatur didalam Pasal 15 ayat (1) UUBUMN, dengan kata lain pengangkatan dan pemberhentian direksi ditetapkan oleh menteri. Dalam hal kedudukan selaku RUPS pengangkat dan pemberhentian direksi cukup dilakukan dengan keputusan menteri, karena keputusan menteri memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.<sup>80</sup>

Selanjutnya Pasal 25 UUBUMN melanggar anggota direksi untuk memangku jabatan rangkap sebagai:<sup>81</sup>

- a. Anggota direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
- b. Jabatan structural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
- c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan
- d. Peraturan perundang-undangan.

Organ ketiga dalam Persero adalah Komisaris Persero. Pengaturan komisaris persero dalam UUBUMN kebanyakan hanya mengulang ketentuan UUPT. Pengangkatan dan pemberhentian komisaris menurut Pasal 16 UUBUMN dilakukan oleh RUPS,

---

<sup>80</sup> Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm.104.

<sup>81</sup> Rdiwan Khairandy, *Pokok.., op.cit.*, hlm. 178.

dengan kata lain pengangkatan dan pemberhentian komisaris ditetapkan oleh menteri. Dalam kedudukan selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian komisaris cukup dilakukan dengan keputusan menteri, karena memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.<sup>82</sup>

Pasal 33 UUBUMN melarang anggota komisaris untuk memegang jabatan rangkap sebagai:<sup>83</sup>

- a. Anggota direksi BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan, benturan kepentingan; dan/atau
- b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya akan diuraikan penjelasan mengenai Perusahaan Umum.

## 2) Perusahaan Umum

Perusahaan Umum (Perum) menurut Pasal 1 ayat 4 UUBUMN adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Kurniawan, *Hukum..., op.cit.*, hlm. 104.

<sup>83</sup> Ridwan, *Pokok..., Op.cit.*, hlm.179.

<sup>84</sup> Kurniawan, *Hukum..., op.cit.*, hlm. 104.

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan ada beberapa unsur yang melekat di dalam Perum, yakni:<sup>85</sup>

- a. Perum adalah badan usaha;
- b. Seluruh modalnya dimiliki oleh Negara;
- c. Modal tersebut tidak terbagi dalam bentuk saham;
- d. Tujuannya untuk kemanfaatan umum sekaligus untuk mengejar keuntungan sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan.

Selanjutnya akan diuraikan mengenai penjelasan pendirian Perusahaan Umum.

#### (1) Pendirian Perusahaan Umum

Pendirian Perum menurut Pasal 36 ayat (1) UUBUMN diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan.<sup>86</sup> Pasal 35 ayat (1) UUBUMN menyatakan bahwa pendirian Perum harus memenuhi kriteria antara lain:<sup>87</sup>

- (a) Bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak;
- (b) Didirikan tidak semata-mata untuk mengejar keuntungan (*cost effectiveness/ cost recovery*)

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok..., Op.cit.*, hlm. 181.

<sup>87</sup> *Ibid.*

(c) Berdasarkan pengkajian memenuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi suatu badan usaha (mandiri).

Pendirian suatu Perum juga harus dilakukan dengan Peraturan Pemerintah, yang memuat antara lain:<sup>88</sup>

(a) Penetapan pendirian Perum;

(b) Penetapan besarnya kekayaan Negara yang dipisahkan;

(c) Anggaran dasar;

(d) Penunjukan menteri selaku wakil pemerintah selaku pemilik modal.

## (2) Organ Perusahaan Umum

Pasal 37 UUBUMN mengemukakan Perum memiliki organ yang terdiri dari:<sup>89</sup>

(a) Menteri

Menteri disini adalah Menteri yang ditunjuk dan/atau diberikuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemilik modal

dalam Perum. Menteri sebagai Organ Perum berdasar Pasal 38

UU BUMN memiliki kewenangan untuk memberikan

persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang

diusulkan oleh Direksi. Kedudukan menteri adalah sebagai

organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perum yang

---

<sup>88</sup>Kuniawan, *Hukum...*, *Op.cit.*, hlm. 105.

<sup>89</sup>Ridwan Khairandy, *Pokok...*, *Op.cit.*, hlm. 182.

mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Pengawas dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.<sup>90</sup> Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal Perum menetapkan kebijakan pengembangan Perum yang bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaan, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya. Mengingat Dewan Pengawas akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, usulan Direksi kepada Menteri harus didahului dengan persetujuan Dewan Pengawas.<sup>91</sup>

(b) Direksi

Direksi Perum adalah organ yang bertanggungjawab atas pengurusan Perum untuk kepentingan dan tujuan Perum serta mewakili Perum di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>92</sup> Pasal 44 UUBUMN menjelaskan pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm 183.

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm 184.

pengangkatan Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Teknis apabila dipandang perlu.<sup>93</sup>

(c) Dewan Pengawas

Dewan Pengawas Perum diatur dalam Pasal 56 UUBUMN, yang menjelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>94</sup> Menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal Perum menetapkan kebijakan pemerintah sebagai pemilik modal Perum menetapkan kebijakan pengembangan Perum yang bertujuan menetapkan arah dalam mencapai tujuan perusahaan baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha perusahaan, dan kebijakan pengembangan lainnya. Mengingat dewan pengawas akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, usulan Direksi kepada Menteri harus didahului dengan persetujuan dari Dewan Pengawas.<sup>95</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Ketenagalistrikan

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>95</sup> *Ibid.*

Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke 19, pada saat beberapa perusahaan Belanda, antara lain pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Ketenagalistrikan untuk kemanfaatan umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu N V. Nign, yang semula bergerak di bidang gas memperluas usahanya di bidang penyediaan listrik untuk kemanfaatan umum.<sup>96</sup>

Pada tahun 1927 pemerintah Belanda membentuk s'Lands Waterkracht Bedriven (LWB) , yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola PLTA Plengan, PLTA Lamajan , PLTA Bengkok Dago , PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea lama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta. Selain itu di beberapa Kotapraja dibentuk perusahaan-perusahaan listrik Kotapraja. Dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada Jepang dalam perang dunia 11, maka Indonesia dikuasai Jepang. Oleh karena itu, perusahaan listrik dan gas yang ada diambil alih oleh Jepang, dan semua personil dalam perusahaan listrik tersebut diambil alih oleh orang-orang Jepang. Dengan jatuhnya Jepang ke tangan sekutu, dan diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh pemuda dan buruh listrik dan gas untuk

---

<sup>96</sup> Dikutip dari Artikel mengenai “Sejarah Hari Listrik” dalam website PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, <http://pln-jatim.co.id/red/?m=profil&p=hln>.

mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang dikuasai Jepang. Setelah berhasil merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan kekuasaan Jepang, kemudian pada bulan September 1945 suatu delegasi dari buruh / pegawai listrik dan gas menghadap pimpinan KNI Pusat yang pada waktu itu diketuai oleh M. Kasman Singodimedjo untuk melaporkan hasil perjuangan mereka.<sup>97</sup>

Selanjutnya, delegasi bersama-sama dengan pimpinan KNI Pusat menghadap Presiden Soekarno, untuk menyerahkan perusahaan - perusahaan listrik dan gas kepada pemerintah Republik Indonesia. Penyerahan tersebut diterima oleh Presiden Soekarno, dan kemudian dengan Penetapan Pemerintah No. 1 tahun 1945 tertanggal 27 Oktober 1945 dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Dengan Adanya Agresi Belanda I Dan II, Sebagian Besar Perusahaan - Perusahaan Listrik Dikuasai Kembali Oleh Pemerintah Belanda Atau Pemiliknya Semula. Pegawai-pegawai Yang Tidak Mau Bekerja Sama Kemudian Mengungsi Dan Menggabungkan Diri Pada Kantor-kantor Jawatan Listrik Dan Gas Di Daerah-daerah Republik Indonesia Yang Bukan Daerah Pendudukan Belanda Untuk Meneruskan Perjuangan. Selanjutnya, Dikeluarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 163, Tanggal 3 Oktober 1953 Tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik Milik Bangsa Asing Di Indonesia Jika Waktu Konsesinya Habis. Sejalan Dengan Meningkatnya Perjuangan Bangsa Indonesia Untuk Membebaskan Irian

---

<sup>97</sup> *Ibid.*



Jaya Dari Cengkeraman Penjajahan Belanda, Maka Dikeluarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 Tertanggal 27 Desember 1958 Tentang Nasionalisasi Semua Perusahaan Belanda Dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan Listrik Dan Gas Milik Belanda. Dengan Undang-undang Tersebut , Maka Seluruh Perusahaan Listrik Belanda Berada Di Tangan Bangsa Indonesia.<sup>98</sup>

#### 1. Pengertian Ketenagalistrikan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan selanjutnya disebut sebagai UU Ketenagalistrikan, yang dimaksud Ketenagalistrikan adalah:<sup>99</sup>

”Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik”.

Dari pengertian diatas didapati unsur-unsur dari ketenagalistrikan sebagai berikut:

##### a. Tenaga Listrik

Dalam Pasal 1 Poin 2 yang dimaksud Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, di tranmisikan, dan di

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Ketentuan Umum dalam Pasal 1

distribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

b. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.<sup>100</sup>


Didapati dari pengertian Ketenagalistrikan diatas, ada beberapa bentuk usaha yang termasuk dalam kegiatan penyediaan tenaga listrik antara lain:

- a. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
- b. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
- c. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
- d. Penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen

---

<sup>100</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Ketentuan Umum Pasal 1.

Alur sistem tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transmisi dan distribusi hingga sampai konsumen listrik adalah sebagaimana gambar di bawah ini:<sup>101</sup>



Gambar 1  
Sistem Ketenagalistrikan

#### 1) Pembangkit Tenaga Listrik

Pembangkitan listrik merupakan produksi tenaga listrik, yang dilakukan dalam pusat-pusat tenaga listrik dengan menggunakan generator listrik yang digerakan oleh sebuah penggerak mula. Penggerak mula dapat terdiri atas penggerak turbin uap yang dalam hal ini pembangkitan listrik ini disebut pusat listrik tenaga uap (PLTU), sedangkan apabila penggerak mula merupakan sebuah

---

<sup>101</sup> Sumber : Bowo Setiadji. Materi Diklat Prajabatan S1/D3 Bidang Transmisi. Jakarta : Agustus 2009 , yang dikutip dalam Tesis dengan Judul “ Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap PT PLN (Persero) dan Peluang Swasta dalam Industri Ketenagalistrikan”, oleh Heru Setiawan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 41.

turbin gas maka dinamakan Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG). Demikian juga dalam hal penggerak mula menggunakan turbin air, maka disebut Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA).<sup>102</sup> Terdapat beberapa jenis pembangkit berdasarkan sumber energi penggerak turbinnya, secara umum yaitu PLTA, PLTU, PLTG, PLTGU, PLTD dan PLTP. Namun demikian, ada beberapa jenis pembangkit yang pada umumnya skala kecil (sehingga tidak perlu dijelaskan disini) yang merupakan pembangkit *non konvensional*, antara lain berupa yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin atau Bayu (PLTS).

Dengan kapasitas produksi energi listrik yang besar, pusat-pusat pembangkit listrik yaitu PLTA, PLTU, PLTGU, PLTG, PLTP dan lokasi yang tidak selalu bisa dekat dengan pusat beban seperti kota, kawasan industri dan lainnya. Sebagai akibatnya untuk sampai ke tempat pelanggan yang tersebar di berbagai tempat, tenaga listrik tersebut harus disalurkan melalui sistem transmisi yaitu Saluran Transmisi, Gardu Induk dan Saluran Distribusi. Apabila salah satu bagian sistem transmisi mengalami gangguan maka akan berdampak terhadap bagian transmisi yang lainnya, sehingga Saluran transmisi, Gardu induk dan Saluran distribusi merupakan satu kesatuan yang harus dikelola dengan baik. Energi listrik dibangkitkan dalam Pusat-

---

<sup>102</sup>Heru Setiawan, "Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap PT PLN (Persero) dan Peluang Swasta dalam Industri Ketenagalistrikan", Tesis Fakultas Hukum Universitas Indoneisa, Jakarta, 2011, hlm.42.

pusat pembangkit listrik tersebut sebelum disalurkan melalui saluran Transmisi terlebih dahulu dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan yang ada dipusat listrik.<sup>103</sup>

## 2) Transmisi Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik

Transmisi atau penyaluran adalah memindahkan tenaga listrik yang dibangkitkan di pusat tenaga listrik dengan tegangan tinggi (TT) dari pusat tenaga listrik ke instalasi-instalasi tertentu, yang dinamakan Gardu Induk (GI). Dari GI ini tenaga listrik didistribusikan melalui saluran-saluran Tegangan Menengah (TM) ke Gardu-Gardu Distribusi (GD), kemudian melalui saluran tegangan rendah (TR) dibawa ke para pemakai tenaga listrik. Suatu pemakai besar energy listrik misalnya Industri, panyalurannya menggunakan TT atau TM.<sup>104</sup> Jaringan transmisi yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkitan dapat diibaratkan urat nadi yang merupakan saluran utama aliran darah dari jantung. Dengan adanya jaringan transmisi maka pembangunan pembangkit listrik tidak harus di pusat industri, tetapi bisa dibangun dilokasi sumber energi, sedangkan listriknya ditransmisikan melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET). Jenis saluran transmisi yang banyak digunakan adalah saluran udara dan saluran kabel bawah tanah. Dengan alasan harga

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>104</sup> *Ibid.*

yang lebih murah, saluran transmisi kebanyakan berupa saluran udara.

## 2. Asas dan Tujuan Ketenagalistrikan

Kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dalam kegiatannya menganut beberapa asas yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), antara lain:<sup>105</sup>

- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. berkelanjutan;
- d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
- e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
- f. kaidah usaha yang sehat;
- g. keamanan dan keselamatan;
- h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
- i. otonomi daerah.

Maka dari itu berdasarkan asas-asas di atas didapati kegiatan usaha ketenagalistrikan memiliki tujuan menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

## 3. Industri Ketenagalistrikan Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009

---

<sup>105</sup> Fina Puspita Fitriyanti, "Hukum Ketenagalistrikan" dalam Artikel Kajian Rutin, Bussiness Law Society FHUI, Divisi ENRO, Jakarta 2004.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Ketenagalistrikan ditetapkan pada tanggal 23 September 2009 menggantikan UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dipandang sudah tidak mampu lagi mengakomodir perkembangan industri ketenagalistrikan nasional dan sekaligus diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan bidang ketenagalistrikan.<sup>106</sup>

Berdasarkan undang-undang ini, BUMN, BUMD, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, memiliki hak dan peluang yang sama untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan.

Dalam Pasal 8 UU Ketenagalistrikan, Usaha Ketenagalistrikan dibagi menjadi 2 (dua) jenis kegiatan usaha, antara lain:<sup>107</sup>

- 1) usaha penyediaan tenaga listrik; dan
- 2) usaha penunjang tenaga listrik.

Selanjutnya akan diuraikan mengenai bentuk usaha penyediaan tenaga listrik dan bentuk usaha penunjang listrik, adalah:

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam Pasal 9 UU Ketenagalistrikan adalah:

- a) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

---

<sup>106</sup> Dasar Menimbang Huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

<sup>107</sup> *Ibid.*

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum merupakan kegiatan memproduksi tenaga listrik dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang ketenagalistrikan. Berdasarkan Pasal 10 UU Ketenagalistrikan yang baru, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, Koperasi, swasta dan swadaya masyarakat, yang meliputi usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik serta usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.<sup>108</sup>

Sedangkan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dalam Pasal 12 adalah pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

Selanjutnya akan diuraikan penjelasan mengenai usaha penunjang tenaga listrik dalam Pasal 15 UU Ketenagalistrikan menjelaskan bahwa yang termasuk usaha penunjang tenaga listrik terdiri atas:<sup>109</sup>

- a) Usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b) Usaha industri penunjang tenaga listrik.

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dalam Pasal 16 UU Ketenagalistrikan yang meliputi usaha jasa penunjang adalah konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan

---

<sup>108</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal.

<sup>109</sup> *Ibid.*



pengujian instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik, Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik.<sup>110</sup>

Sedangkan usaha industri penunjang tenaga listrik dalam Pasal 17 UU Ketenagalistrikan yang meliputi kegiatan usaha tenaga listrik dalam hal usaha industri penunjang adalah usaha industri peralatan tenaga listrik, usaha industri pemanfaat tenaga listrik.

#### 4. Pelaku Usaha Ketenagalistrikan

Dalam kegiatan Usaha Ketenagalistrikan, BUMN diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Pemberian prioritas kepada BUMN (merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik). Dalam hal BUMN tidak dapat memenuhi prioritas yang diberikan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan kesempatan kepada BUMD, Swasta, Koperasi, dan Swadaya Masyarakat dalam usaha penyediaan tenaga listrik.<sup>111</sup>

#### 5. Izin Usaha

Dalam Pasal 18 ditentukan bahwa Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dilaksanakan setelah

---

<sup>110</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

<sup>111</sup> Dikutip dari Presentasi Drs.Sumadi dalam Presentasinya yang berjudul “Peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Sektor Ketenagalistrikan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik”, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Yogyakarta, 2012.

mendapatkan izin usaha. Bentuk izin usaha dalam UU Ketenagalistrikan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:<sup>112</sup>
  - 1) Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan
  - 2) Izin operasi.
- b. Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.

#### 6. Lingkungan Hidup dan Keteknikan

Dalam Pasal 42 UU Ketenagalistrikan menjelaskan bahwa setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.<sup>113</sup>

Dalam Pasal 43 UU Ketenagalistrikan menjelaskan bahwa keteknikan ketenagalistrikan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. keselamatan ketenagalistrikan; dan
- b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

Setiap kegiatan usaha ketengalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, yang meliputi:

- 1) Andal dan aman bagi instalasi;
- 2) Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
- 3) Ramah lingkungan.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan..